



**PUTUSAN**

Nomor : 27/Pdt.G/2014/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonanannya tertanggal 12 Juni 2014, terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor : 27/Pdt.G/2014/PA.Bik tanggal 13 Juni 2014, dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : xxx/05/II/2006, tanggal 12 Pebruari 2006.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orangtua Termohon selama tujuh tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Saramom selama setengah tahun kemudian kembali ke rumah orangtua Termohon hingga akhir Mei 2014.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - 1 Bahwa Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon.



- 2 Bahwa Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan hasil jualan Pemohon, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon mengenai keuangan, Termohon tidak pernah memberikan jawaban yang jelas, dan Pemohon tidak pernah melihat buku tabungan bank.
- 3 Bahwa pada akhir bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Pemohon meminta uang pada Termohon untuk belanja, dan Termohon menjawab tidak ada uang, ternyata Termohon diam-diam berangkat belanja dengan ibu Termohon ke Jakarta.
- 4 Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di ruko jl. Diponegoro sedangkan Termohon tinggal di Jl. Erlangga belakang toko Harmoni Biak.
- 5 Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sehingga rumah tangga kurang harmonis, padahal Pemohon dan Termohon telah memeriksakan ke dokter dan hasilnya normal.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termoho telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Syarifuddin S, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 04 Juli 2014, bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada poin 1,2 dan 3 benar;
- 2 Bahwa pada poin 4 tidak benar karena :
  - 1 Saya selalu menghormati dan melayani Pemohon dengan baik karena saya sebagai istri Pemohon.
  - 2 Saya selalu memberikan jawaban apabila Pemohon bertanya mengenai keuangan dan saya memang tidak mempunyai rekening tabungan, tapi Pemohon yang selalu menganggap saya salah.
  - 3 Pada akhir bulan Mei 2014 saya tidak bertengkar baru berangkat ke Jakarta bersama ibu saya dan saya berangkat atas izin Pemohon bahkan Pemohon yang mengantar ke airport Frans Kaisiefo Biak.
  - 4 Betul kami sudah pisah tempat tinggal karena saya masih di Jakarta Pemohon memasukkan permohonan di Pengadilan Agama, dimana Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di jalan Diponegoro sedangkan  
saya tinggal di jalan Erlangga.

- 5 Betul kami belum dikaruniai keturunan  
karena Pemohon tidak mau bersabar.

- 3 Bahwa dari permohonan Pemohon, Termohon tidak menerima  
dan keberatan sebab Termohon masih mau hidup dan  
membina rumah tangga dengan rukun bersama Pemohon  
karena Termohon masih menyanyangi Pemohon.

- 4 Bahwa namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya,  
maka saya minta nafkah iddah dan Mut'ah jumlahnya yang  
sesuai dengan kemampuan Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik  
secara lisan yakni tetap pada permohonannya, dan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah  
Pemohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik  
yang intinya tetap pada jawabannya dan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah Termohon  
menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan  
bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah SERI: XG dengan Nomor : xxx/05/  
III/2006, tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi  
kode bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)  
orang saksi, masing-masing bernama x.xx xxx bin xxxxx dan x. xxxxxx bin xxxxxxxx di  
bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai  
berikut :

1. Saksi I Pemohon : x.xx xxx bin xxxxx menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak  
kandung Pemohon.
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di  
Biak pada tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai  
anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Apabila Pemohon meminta uang kepada Termohon, Termohon selalu mengatakan sudah tidak ada/habis dan Termohon pernah melemparkan uang sampai terkena muka Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
  - Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar kepada saksi (orang tua Pemohon) “*kalau mau punya cucu kamu saja yang memberikan anak kepada anakmu*”
- Bahwa saksi pernah melihat buku rekening tabungan BRI Termohon namun sudah lupa waktunya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan sampai sekarang, dimana Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi telah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II Pemohon : x. xxxxxx bin xxxxxxxx menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sedangkan Termohon famili dari istri saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, namaun saksi lupa waktu menikahnya;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di jalan Diponegoro sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di jalan Erlangga;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Februari 2006 di Biak dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2014 Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal. Hal tersebut karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya saling mempercayai masalah keuangan dan tidak adanya keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ini menyangkut perkara perceraian untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy kutipan akta nikah Nikah SERI: XG dengan Nomor : xxx/05/II/2006, tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, diberi kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama x.xx xxx bin xxxxx dan x. xxxxxx bin xxxxxxxx , Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena faktor keuangan dan keturunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, maka berdasarkan pasal 172 (2) R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 12 Februari 2006 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak saling mempercayai dalam mengurus keuangan dan tidak adanya kesabaran mengenai keturunan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dimana Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang masing-masing dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga agar kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena tidak saling mempercayai dalam mengurus keuangan dan tidak adanya kesabaran mengenai keturunan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Mei 2014 atau sekitar 3 (tiga) bulan lamanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan: "adharar yuzalu", artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah yang sesuai dengan kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon menyatakan siap memberikan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf a dan huruf b suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum :

1 Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

*" Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah "*

2 Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman :

*" Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf "*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai besaran Iddah maupun bentuk dari Mut'ah tersebut maka kesepakatan tersebut merupakan persetujuan bersama yang menjadi hukum dan harus ditaati untuk itu majelis menyatakan bahwa Pemohon harus membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a Nafkah iddah sejumlah Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah);
  - b Mut'ah sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 2 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 7 Zulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs.H.Muhammad Zainuri , MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur, KS. S.Ag sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu Kuswandi, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H.Muhammad Zainuri , MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur, KS.S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Kuswandi, SH

Perincian biaya :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2 Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3 Biaya panggilan   | Rp. 180.000,-      |
| 4 Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5 Biaya meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 271.000,-  
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)